



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu menyelenggarakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
15. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
17. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. *Repository* adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
23. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
24. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
25. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan tim koordinasi SPBE.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

BAB III TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 4

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Visi Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah mewujudkan Kabupaten Semarang menuju *Smart Government*.

- (4) Misi Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. memperkuat tata kelola SPBE;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.

Pasal 6

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau paling lama 2 (dua) tahun atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan tim koordinasi SPBE.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
 - a. wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
 - c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan bantuan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - f. perubahan RPJMD; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (6) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang membidangi tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang membidangi aparatur sipil negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data Referensi;
 - d. pengelolaan basis Data;
 - e. pengelolaan kualitas Data; dan
 - f. Interoperabilitas Data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar Data dan informasi;
 - b. berbagi pakai Data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan pusat pemulihan Data;
 - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. alamat internet *Protocol Public/IP*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem keamanan informasi;
 - f. *bandwidth*;
 - g. penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola Perangkat Daerah adalah :
 - a. *Local Area Network* (kabel, hub dan wifi);
 - b. Perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. Keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh Infrastruktur SPBE yang dikelolanya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Paragraf 2
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 18

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.
- (2) Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan pusat pemulihan bencana yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
- (3) Perangkat Daerah menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di Pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (5) Perangkat Daerah tidak boleh melakukan pembangunan Pusat Data.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data yang telah sesuai dengan standar yang berlaku sebelum peraturan ini ditetapkan, secara bertahap memindahkan Pusat Data ke fasilitas Pusat Data yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data tetapi tidak sesuai dengan standar yang berlaku, harus menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan Pusat Data Nasional.

Paragraf 3
Jaringan *Backbone* Antar Perangkat Daerah

Pasal 19

Jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah; dan
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

- (3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat.
- (4) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 21

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Alamat *Internet Protocol Public*/IP

Pasal 22

- (1) Alamat *internet protocol public*/IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah deretan angka *biner* antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan Internet.
- (2) Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4) dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.
- (3) Pengaturan alamat *internet protocol public*/IP oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan usulan dari Perangkat Daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *internet protocol public*/IP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Paragraf 5
Routing

Pasal 23

- (1) *Routing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan proses suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.
- (2) Pemantauan *Routing* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan dievaluasi setiap bulan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Paragraf 6
Sistem Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e merupakan sebuah rangkaian proses kegiatan yang ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Pembangunan sistem keamanan informasi mencakup :
 - a. penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - b. penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - c. pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat
- (3) Sistem Keamanan Informasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Sistem Keamanan Informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Paragraf 7
Bandwith

Pasal 25

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.

- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth*.

Paragraf 8
Penempatan Server Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Server Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan sistem informasi tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat menyediakan server sesuai standar yang berlaku untuk melayani Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menempatkan server pada Pusat Data yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 9
Repository Data/Informasi

Pasal 27

- (1) *Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi program.
- (2) Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang digunakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *Repository* Aplikasi SPBE.
- (3) *Repository* Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 28

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemerliharaan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repository Aplikasi SPBE.
- (3) Repository Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Kepemilikan atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Repository yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB IV MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah melakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Perangkat Daerah penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Penyelenggara SPBE adalah tim koordinasi SPBE.
- (2) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Semarang
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Sekretaris : Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
dan
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Propinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
 - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
 - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
 - f. pengelolaan layanan SPBE;
 - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
 - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
 - i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. penerapan keamanan SPBE;

- k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
 - l. Wali Data;
 - m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
 - n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE dibantu oleh Tim Evaluasi Internal yang ditetapkan dengan Keputusan koordinator tim koordinasi SPBE.
 - (6) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
 - (7) Keanggotan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SITUS

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Semarang.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub domain semarangkab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Biaya penyelenggaraan SPBE dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- (4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25-07-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-07-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUYANA
NIP. 19700212-199710 1 001